Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek KTC, Kabupaten Sumbawa Barat 84455 081353506669

dukcapil.sumbawabaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumbawa Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Dokumen Akta Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Form F2.40 Formulir Pelaporan Pengesahan Anak
2. Kutipan Akta Kelahiran Anak
3. KK dan KTP-el Orang Tua
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua
5. Salinan Penetapan Pengadilan Agama mengenai pengesahan anak, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
6. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas permohonan sekaligus melakukan penginputan data
2. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan/Kepala Bidang Pencatatan Sipil melakukan verifikasi data dan berkas permohonan secara elektronik
3. Kepala Dinas menandatangani secara elektronik
4. Operator cetak melakukan pencetakan dokumen dan menyerahkan ke loket pengambilan
5. Petugas Loket menyerahkan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:01. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek KTC, Kabupaten Sumbawa Barat 84455 081353506669

dukcapil.sumbawabaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumbawa Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

- Melalui Loket Pengaduan
- Melalui Kotak Saran
- Melalui Telepon/WhatsApp : 081353506669
- Melalui Email : dukcapil.sumbawabarat.ntb@gmail.com

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:01. Klik di sini untuk melihat halaman asli.